



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 4
Telepon (0744) 21666 Faximile 21665
Posel (e-mail): dpmpspk.ukm17@gmail.com Kode Pos :37571

MUARA TEBO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO

NOMOR : 400.3/05/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SD QUR'AN CENDEKIA RABBANI KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO

Membaca : Permohonan Kepala SD Qur'an Cendekia Rabbani
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, tanggal 20
Maret 2025, perihal Permohonan Izin Operasional
Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal SD
Qur'an Cendekia Rabbani Kabupaten Tebo.

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor
400.3.13/615/Dikbud/VI/2025 memberikan
Rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat Izin
Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Formal.
b. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan
perluasan pelayanan pendidikan dasar perlu
memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada;
c. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pendidikan
didaerah terpencil, serta berpenduduk jarang dan
terpencar perlu diselenggarakan dengan
memberdayakan semua komponen masyarakat melalui
peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian
mutu layanan pendidikan;

d. bahwa untuk terselenggaranya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberi Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal SD Qur'an Cendekia Rabbani Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 Dasar (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kepada sekolah dibawah ini :

Nama Sekolah : SD Qur'an Cendekia Rabbani
NPSN : -
NSS : -
Alamat Sekolah : Jl. RA. kartini
Kelurahan/Desa : Kel. Mandiri Agung
Kecamatan : Rimbo Bujang
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, kepada sekolah sebagaimana pada DIKTUM KESATU diberi hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditandatangani secara elektronik

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada tanggal : 2 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO

Eko Nuryanto, S.STP
Pembina
NIP. 197903241997111001